

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang serba modern sekarang ini segala sesuatunya harus diselesaikan dengan cepat, mudah dan aman, terutama dalam dunia usaha atau perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, masyarakat dalam perkembangan jual beli yang ada pada saat sekarang ini, pembayaran tidak harus menggunakan uang kartal saja melainkan dapat menggunakan uang giral atau surat berharga. Sebagai alat bayar maka surat berharga sebagai uang giral memiliki manfaat yang lebih praktis dan aman. Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara – cara tertentu. Pembayaran dengan mata uang dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan menimbulkan bahaya kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan bahaya lainnya yang dapat merugikan orang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), diatur beberapa jenis surat berharga yaitu cek, wesel, surat sanggup, promese atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk. Selain itu terdapat surat berharga yang timbul dalam praktek dan

diatur diluar KUHD yaitu bilyet giro, surat kredit berdokumen dalam negeri, surat berharga komersial (commercial paper).

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur diluar KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktek perbankan. Ketentuan tentang bilyet giro di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 Tentang Bilyet Giro yang telah diganti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro selanjutnya disingkat SKBI No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, selanjutnya disingkat SEBI No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Dalam SKBI No. 28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tersebut diatur antara lain mengenai bentuk bilyet giro beserta dengan syarat-syarat formalnya. Dengan dikeluarkannya SKBI No.28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro maka peraturan lama yang mengatur tentang bilyet giro yaitu SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bilyet Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarkan atau dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya di bilyet giro pada bank yang sama atau bank lain. Jadi pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan pemindahbukuan atau transfer antar rekening. Dengan demikian,

pembayaran bilyet giro adalah pembayaran dengan pemindahbukuan (*booking transfer*) dan bukan dengan uang tunai (Abdulkadir, 1998:177).

Disamping itu peranan bank sangat dibutuhkan dalam transaksi perbankan khususnya peranan teknis administrasi dari bank mengenai pemindahbukuan suatu jumlah tertentu dari rekening giro yang berhutang pada rekening giro penagih hutang, pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Penerbit harus memiliki rekening giro pada suatu bank dan penerima bilyet giro juga harus memiliki rekening giro pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Jadi, dalam transaksi yang menggunakan bilyet giro melibatkan para pihak, yaitu:

- a. penerbit, adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya;
- b. penerima, adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada tertarik;
- c. tertarik, adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan;
- d. bank penerima, adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang.

Hubungan hukum antara penerbit bilyet giro dengan penerima terjadi karena ada latar belakang perjanjian antara penerbit dengan penerima yang dalam hukum surat berharga disebut perikatan dasar. Hubungan hukum antara penerbit dengan penerima adalah penerbit berkewajiban menyediakan dana pada tertarik untuk dipindahbukukan ke dalam rekening penerima, dan penerima berhak untuk menerima pemindahbukuan sejumlah dana yang tercantum di dalam bilyet giro kedalam rekeningnya. Hubungan hukum antara penerbit dengan tertarik adalah tertarik wajib melaksanakan perintah pemindahbukuan dari penerbit jika dana

untuk itu telah tersedia, oleh karena itu penerbit berkewajiban menyediakan dana kepada rekening penerima untuk dipindahbukukan. Hubungan hukum antara tertarik dengan bank penerima adalah tertarik akan memindahbukukan dana kedalam rekening penerima yang namanya tercantum didalam bilyet giro, dan bank penerima akan membukukan dana tersebut kedalam rekening penerima.

Dalam hubungan hukum itu, ada kemungkinan pihak penerbit tidak memenuhi janji untuk menyediakan dana bahkan tidak memenuhi persyaratan formal yang telah ditentukan dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak bank dapat melakukan penolakan. Di dalam SKBI No. 28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro secara khusus mengatur hal-hal yang mewajibkan bank tertarik maupun bank penerima menolak bilyet giro yang digunakan kepadanya.

Berdasarkan uraian permasalahan dan merujuk pada ketentuan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan bilyet giro, maka dirasa penting untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penolakan Bilyet Giro Berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Dan Pokok Bahasan

Berdasarkan uraian yang tercantum dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro?

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, yang menjadi pokok bahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima;
2. akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum perdata ekonomi khususnya hukum surat berharga.

b. Ruang lingkup bahasan

Ketentuan yang terdapat dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, khususnya menyangkut penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai ketentuan dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, khususnya menyangkut:

- a. faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima;
- b. akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang surat berharga, dalam hal ini bilyet giro.

2. Kegunaan Praktis

- a. Berguna sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan perluasan wawasan peneliti mengenai penolakan bilyet giro sebagaimana di atur dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro;
- b. Sebagai sumber informasi dan sumber bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Penambah literatur perpustakaan dan sumber data bagi penulis lain;

- d. Sebagai persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Surat Berharga

Sebelum kita sampai pada pengaturan mengenai surat berharga, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari surat berharga, mengenai pengertian atau definisi surat berharga sebenarnya tidak terdapat dalam KUHD maupun perundang-undangan lainnya, namun kita dapat mengetahui pengertian surat berharga berdasarkan pendapat para pakar hukum. Dalam buku Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran surat berharga ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu suatu surat yang didalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut (Abdulkadir Muhammad, 2003:5).

Surat berharga terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (Wirjono Projodikoro, 1992:34).

Suatu surat dapat dikatakan surat berharga adalah dengan cara mengidentifikasi terhadap suatu surat dengan melihat pada fungsi yang dimiliki surat berharga. surat berharga itu memiliki fungsi sebagai alat bayar, sebagai alat bukti hak tagih bagi pemegangnya (surat legitimasi) dan dapat diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana (Kingkin Wahyuningdiah, 2007:4). Surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan (Purwosutjipto, 1990:5).

Berdasarkan definisi di atas, maka surat berharga mengandung beberapa unsur.

1. Surat bukti tuntutan hutang ialah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatanganan akta, sebaliknya penerima akta itu mempunyai hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.
2. Pembawa hak ialah pemegang hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa.
3. Mudah diperjualbelikan yakni agar surat berharga itu mudah dijualbelikan, maka harus diberi bentuk kepada pengganti atau bentuk kepada pembawa (Purwosutjipto, 1990:5).

Berdasarkan pendapat para pakar hukum di atas dapat diketahui yang dimaksud dengan surat berharga adalah surat yang sengaja diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi, yang bersifat seperti uang tunai dan memiliki fungsi sebagai alat bayar, sebagai alat bukti hak tagih bagi pemegangnya (surat legitimasi) dan dapat diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana.

Dalam hal pengaturannya, surat berharga terbagi menjadi 2 yaitu surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan surat berharga yang diatur di luar KUHD.

1. Surat Berharga di Dalam KUHD

Surat berharga yang diatur di dalam KUHD yaitu cek, wesel, surat sanggup, promese atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk.

Berikut macam-macam surat berharga beserta pengaturannya dalam KUHD.

- a. Wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2003:4). Wesel diatur dalam Buku I Titel ke enam bagian pertama sampai dengan bagian kedua belas KUHD;
- b. Surat sanggup adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar kepada pemegang atau penggantinya pada hari bayar. Surat sanggup diatur dalam Buku I Titel ke enam bagian tiga belas KUHD;
- c. Cek adalah surat yang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat pada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu. Cek diatur dalam Buku I Titel ke tujuh dalam bagian ke sepuluh KUHD;
- d. Kuitansi-kuitansi atas tunjuk adalah surat yang diterbitkan oleh penanda tangan pada tanggal dan tempat tertentu kepada pemegang pada saat diperlihatkan, perintah mana ditujukan kepada orang yang ditunjuk

didalamnya (Abdulkadir Muhammad, 2003:244). Kuitansi-kuitansi atas tunjuk diatur dalam Buku I Titel ke tujuh dalam bagian ke sebelah KUHD.

Jadi, pengaturan surat berharga itu semua terdapat di dalam Buku I Titel 6 dan 7 KUHD.

2. Surat Berharga di Luar KUHD

Dalam memenuhi kebutuhan praktek sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga yang belum di atur dalam KUHD, namun tidak berarti bahwa ketentuan dalam pasal-pasal mengenai surat berharga dalam KUHD tidak dapat diberlakukan. Surat berharga yang timbul di luar KUHD tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat-surat berharga, sepanjang tidak diatur tersendiri sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga itu. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu ketentuan khusus dimenangkan dari ketentuan umum, maka mengenai surat berharga di luar KUHD berlaku ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum dalam KUHD dan KUH Perdata, dan sebaliknya apabila suatu hal tidak diatur secara khusus, maka berlaku ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan surat berharga dalam KUHD dan ketentuan umum mengenai syarat syahnya perjanjian dalam KUH Perdata tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan surat berharga di luar KUHD.

Di luar KUHD pengaturan Surat Berharga tertuang dalam sejumlah ketentuan sebagaimana di bawah ini.

- a. Bilyet Giro: diatur dalam dalam Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir tahun 1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro, mulai berlaku 1 November 1995; menggantikan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 1 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.
- b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri: diatur dalam Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/150/Kep/Dir/1996, tanggal 31 Desember 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, berlaku tanggal 31 Desember 1996.
- c. Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*), diatur dalam:
 - 1). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/Kep/Dir, tanggal 11 Agustus 1995, berlaku 2 Februari 1996 tentang Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui Bank Umum Indonesia.
 - 2). Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995.

B. Bilyet Giro

1. Dasar Hukum Bilyet Giro

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktik perbankan. Maka dari itu Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur penggunaan bilyet giro. Ketentuan mengenai bilyet giro diatur Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro selanjutnya disingkat SKBI No.

28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, selanjutnya disingkat SEBI No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Surat keputusan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang bilyet giro yang telah ada sebelumnya dan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPBB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.

Istilah bilyet giro berasal dari bahasa Belanda, *bilyet* artinya surat dan *giro* artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan. Pengambilan dengan pemindahbukuan itu menggunakan bilyet giro. Menurut pasal 1 butir (d) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, menjelaskan mengenai pengertian bilyet giro, bilyet giro adalah tidak lain dari pada surat perintah nasabah yang telah distandarkan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Bilyet giro adalah suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank di mana penerbit mempunyai rekening giro) dengan permintaan agar sejumlah disediakan untuk kepentingan pemegang yang namanya tercantum dalam bilyet giro itu (Imam Prayogo,1995: 278)

Dengan memahami pengertian tersebut, kita akan dapat mengetahui adanya beberapa unsur yang penting, yaitu:

- a. bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat dari penerbit bilyet giro;
- b. penerbit bilyet giro haruslah nasabah bank yang mempunyai rekening giro;
- c. tertarik dalam bilyet giro adalah bank yang memelihara rekening giro penerbit;
- d. penerima bilyet giro harus nasabah bank, baik bank yang sama maupun bank yang lain;
- e. bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan pembayaran tunai.

2. Syarat-syarat Formal Bilyet Giro

Sama halnya dengan surat-surat berharga lainnya, maka bilyet giro juga memiliki syarat-syarat formal. Adapun syarat-syarat formal dari bilyet giro menurut SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro Pasal 2 adalah sebagai berikut.

- a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor bilyet giro yang bersangkutan, haruslah tercantum pada formulir bilyet giro

Klausula bilyet giro cukup dicantumkan pada formulir Bilyet Giro, tidak perlu dicantumkan dalam teksnya. Berbeda dengan surat wesel atau cek, klausula wesel dan cek harus dicantumkan dalam teks tidak cukup hanya dituliskan formulirnya saja. Dalam teks bilyet giro terdapat klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbukuan. Demikian juga mengenai nomor seri, sama seperti cek bahwa setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening giro) sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika

blanko formulir itu sudah habis, pemilik dana (rekening giro) dapat mengajukan permintaan blanko formulir yang baru.

b. Nama Tertarik

Nama bank tertarik harus dimuat dalam bilyet giro, hal ini memungkinkan bahwa penerbit adalah nasabah dari bank tersebut, pada bank mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku. Demikian juga tempat bank tersangkut harus disebutkan juga, karena mungkin bank tersangkut itu mempunyai beberapa kantor cabang mana penerbit mempunyai rekening giro.

c. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penerbit. Dana harus telah tersedia pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro tersebut. Perintah pemindahbukuan pada bilyet giro harus tanpa syarat, artinya pemindahbukuan itu tidak boleh diembel-embeli dengan syarat, jika dicantumkan suatu syarat, maka syarat itu dianggap tidak tertulis atau tidak ada.

Pada rekening giro penerbit yang memerintahkan pemindahbukuan itu harus sudah tersedia saldo dana yang cukup, artinya jumlah saldo dana itu sekurang-kurangnya haruslah sama dengan yang tertulis pada bilyet giro. Saldo dana yang cukup harus sudah ada selambat-lambatnya pada saat berlakunya amanat yang terkandung didalam bilyet giro tersebut. Jika saldo dana yang tersedia itu tidak cukup, atau tidak tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro itu disebut bilyet giro kosong

d. Nama dan nomor rekening penerima

Penerima adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada tertarik. Agar dana itu dapat dipindahbukukan, maka nama, nomor rekening penerima bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui apakah penerima bilyet giro itu adalah nasabah bank tertarik atau nasabah bank lain. Penerima bilyet giro yang berhak atas pemindahbukuan tidak dapat memindahkan bilyet gironya kepada pihak lain.

e. Nama bank penerima

Yakni bank di mana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama bank penerima diketahui oleh penerbit. Penerima bilyet giro itu mungkin menjadi nasabah bank di mana penerbit juga mempunyai rekening giro atau nasabah bank tersebut. Dalam hal ini pemindahbukuan hanya terjadi dalam lingkungan bank yang sama, tetapi mungkin juga terjadi penerima bilyet giro itu nasabah dari bank yang lain. Apabila penerbit mengetahui bank pemelihara rekening giro si penerima bilyet giro, penerbit mencantumkan nama bank tersebut, maka bank tersangkut dapat memindahbukukan dana ke dalam rekening penerima pada banknya. Dengan demikian terjadi pemindahbukuan antar bank.

f. Jumlah dana yang dipindahbukukan

Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnyanya. Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan, jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, yang dipakai

adalah yang tertulis dalam huruf. Demikian juga pada bilyet giro ketentuan pasal 8 ayat (1) SKBI menentukan dalam hal perbedaan jumlah uang yang tertulis dalam angka dan huruf, maka yang berlaku adalah yang tertulis dalam huruf. Alasannya ialah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.

g. Tempat dan tanggal penerbitan

Tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat penerbitan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Jika pada wesel dan cek tempat penerbitan tidak disebutkan, maka tempat yang disebutkan disamping nama penarik dianggap tempat penandatanganan wesel atau cek. Ketentuan seperti ini dapat juga diikuti oleh bilyet giro.

Penyebutan tanggal penerbitan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penerbitan. Selain itu, tanggal penerbitan perlu menentukan apakah penerbit ketika menandatangani bilyet giro berwenang melakukan perbuatan hukum atau tidak

3. Hubungan Hukum dalam Bilyet Giro

Pada surat bilyet giro dalam bentuk yang sederhana, kita akan mengenal beberapa pihak dalam bilyet giro yakni pihak-pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran bilyet giro. Menurut SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang bilyet Giro Pasal 1, pihak dalam bilyet giro adalah sebagai berikut:

- 1) penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya atau penerbit adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan bilyet giro;
- 2) penerima, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik;
- 3) tertarik, yaitu bank yang menerima perintah pemindahbukuan;
- 4) bank penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening penerima.

Dalam penerbitan dan peredaran bilyet giro sebagai alat pembayaran timbul beberapa hubungan hukum para pihak dalam bilyet giro.

Pada dasarnya hubungan hukum terjadi karena adanya suatu perikatan. Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, misalnya jual-beli dan hutang-piutang, dapat berupa kejadian, misalnya kelahiran, dan kematian, dapat berupa keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah bersusun. Peristiwa hukum itu menciptakan hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan serta akibat hukum dan pada setiap hubungan itu terdapat hak dan kewajiban (Abdulkadir Muhammad, 2000:199). Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Hak adalah kewenangan yang ada pada seseorang untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi

obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Kewajiban adalah keharusan untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan hukum.

Dalam hubungan hutang-piutang, pihak yang berhutang disebut debitur, sedangkan pihak yang memberi hutang disebut kreditur, dalam hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitur, sedangkan penjual berposisi sebagai kreditur, dalam perjanjian kerja, pihak yang melakukan pekerjaan disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban membayar upah disebut debitur.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum itu adalah perikatan. Hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut debitur. Dalam penggunaan bilyet giro hubungan hukum terjadi antara penerbit dengan penerima, bank tertarik dengan penerbit, bank penerima dengan penerima, bank dengan bank sebagaimana uraian berikut.

a. Hubungan hukum antara penerbit dengan penerima

Hubungan hukum antara penerbit dan penerima terjadi dikarenakan adanya suatu perikatan dasar yang mana perikatan itu timbul dikarenakan adanya perjanjian. Perjanjian yang terjadi disini biasanya berupa perjanjian jual beli yang mana pihak penerbit berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penerima. Latar belakang diterbitkannya surat berharga sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit yang kemudian pihak penerbit menyerahkan surat berharga kepada pihak penerima untuk dilakukannya proses pembayaran dalam

hal ini dengan cara pemindahbukuan atau dengan kata lain dengan menggunakan bilyet giro.

b. Hubungan hukum antara bank tertarik dengan penerbit bilyet giro

Menurut Mollengraff, hubungan hukum antara penerbit dan bank dipandang sebagai pemberi kuasa (*last geving*) dan perjanjian melakukan beberapa pekerjaan (Imam Prayogo, 1995:131).

Menurut Pasal 1702 KUHPdt, tentang pemberian kuasa berbunyi sebagai berikut: "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/*last hebber*), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak, menyelenggarakan suatu perbuatan hukum atau lebih untuk pemberi kuasa itu".

Berdasarkan konsep di atas, dapat kita lihat hubungan hukum antara bank tertarik dan penerbit bilyet giro terjadi karena adanya perjanjian pembukaan rekening giro sebagai perjanjian penyimpanan dana dan karena diterbitkannya bilyet giro sebagai perintah pemindahbukuan dari penerbit kepada bank penyimpan giro, atas dasar itu maka bank tertarik sebagai penyimpan dana dan pihak yang diperintahkan untuk melakukan pemindahbukuan, berkewajiban untuk melakukan pemindahbukuan atas perintah yang terdapat dalam bilyet giro. Sedangkan penerbit bilyet giro mempunyai kewajiban untuk selalu menyediakan dana yang akan dipindahbukukan. Bank menerima kuasa dari penerbit untuk melakukan pemindahbukuan dana.

c. Hubungan hukum antara bank penerima dengan penerima bilyet giro

Hubungan hukum antara bank dengan penerima adalah hubungan hukum bank dengan nasabahnya karena pemegang mempunyai dana yang disimpan pada rekening giro pada bank yang disebutkan namanya dalam bilyet giro. Penerima bilyet giro mempunyai hak untuk memperoleh pemindahbukuan sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro yang ditawarkan kepada bank. Dengan diterbitkannya bilyet giro tersebut, maka bank mempunyai dua kewajiban selain sebagai penyimpan dana, bank juga mempunyai kewajiban untuk mentransfer pemindahbukuan dana kedalam rekening milik penerima apabila terjadi transaksi.

d. Hubungan hukum antara bank dengan bank

Hubungan hukum ini terjadi apabila antara penerbit dengan penerima merupakan nasabah bank yang berbeda yang dalam penerbitan bilyet giro dapat dilakukan dengan kliring. Caranya adalah penerbit menyerahkan bilyet giro kepada penerima. Rekening penerbit ada pada suatu bank, sedangkan rekening giro penerima ada pada bank yang sama atau berbeda oleh penerima bilyet giro tersebut diserahkan pada banknya agar bank tersebut memperhitungkan bilyet giro tersebut kedalam rekeningnya. Sehingga pada saat memperhitungkan bilyet giro melalui lembaga kliring terjadilah hubungan hukum antar bank.

4. Proses Penggunaan Bilyet Giro

a. Latar Belakang Penggunaan Bilyet Giro

Latar belakang diterbitkannya bilyet giro sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit yang disebut dengan perikatan dasar. Penggunaan bilyet

giro itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasanya sebagai pemenuhan isi perjanjian, perjanjian antara pihak-pihak itu adalah dasar penggunaan bilyet giro yang disebut perikatan dasar (Abdulkadir muhammad, 2003:287)

Perikatan dasar adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh penanda tangan akta, sebaliknya penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Perikatan disini dengan sendirinya harus dilaksanakan dengan baik dan tepat waktunya, sehingga tujuan dibuatnya perjanjian dapat dicapai. Perikatan dasar tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian merupakan isi daripada perjanjian tersebut, maka tak mungkin dikatakan bahwa orang tersebut mengikatkan diri pada suatu perikatan, sehingga lebih tepat yang dimaksud dengan perikatan adalah mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang melahirkan sekelompok perikatan-perikatan, yang membentuk perjanjian yang bersangkutan (J. Satrio, 1994:2).

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1) adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- 2) adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian ;
- 3) adanya suatu hal tertentu ;
- 4) ada sebab yang halal.

Setiap perjanjian yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengikat pihak-pihak, konsekuensinya menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah

pihak atau karena alasan-alasan yang cukup kuat menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian ini bermacam wujudnya, misalnya perjanjian jual-beli, pinjam meminjam uang, penyimpanan uang di bank dan lain sebagainya.

Perjanjian disepakati pula bagi yang berkepentingan melaksanakan pembayaran, dapat membayar dengan cara lain yang tak seperti dengan cara pembayaran biasa yaitu dengan pembayaran sejumlah uang kontan. Cara yang lain daripada yang biasanya dalam suatu perjanjian itu yaitu dengan cara penerbitan surat berharga khususnya bilyet giro (Imam Prayogo, 1995:285).

Akibat dari penerbitan bilyet giro tersebut maka pemegangnya mempunyai hak tagih dan penerbit mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana guna pembayaran bilyet giro tersebut. Bagi penerimanya memiliki bukti bahwa dia berhak atas tagihan uang yang tersebut di dalam bilyet giro. Apabila penerima datang pada pihak yang diperintahkan untuk membayar, maka penerima hanya menunjukkan dan menyerahkan surat itu tanpa formalitas lain ia akan memperoleh pembayaran. Bagi pihak yang ditunjuk untuk membayar oleh penerbit, ia berkewajiban untuk membayar tanpa syarat dan juga tidak perlu menyelidiki apakah penerima tersebut orang yang berhak atau tidak.

b. Proses Penerbitan Bilyet Giro

Penerbitan bilyet giro berdasarkan inisiatif penerbit dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan rekening penerbit kedalam rekening penerima. Penerbitan bilyet

giro ini berfungsi sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu kewajiban yang dilakukan pihak penerbit (Imam Prayogo, 1995:286).

Hal ini berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing mempunyai rekening pada bank dimana mereka menjadi nasabah. Berdasarkan rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan demikian maka rekening giro milik penerbit dalam bilyet giro berkurang, sedangkan pada penerima rekening gironya akan bertambah sejumlah yang tertera dalam bilyet giro. Tetapi apabila rekening giro dari masing-masing pihak berada pada bank yang berlainan dan mungkin juga dapat yang berbeda, maka pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilakukan melalui kliring, artinya bank tertarik akan berhubungan dengan bank nasabah melalui lembaga kliring dalam acara kliring untuk memperhitungkan bilyet giro tersebut.

c. Pembayaran Bilyet Giro

Sebagai surat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai melainkan dengan cara pemindahbukuan. Di dalam bilyet dikenal istilah tenggang waktu penawaran, yaitu jangka waktu yang disediakan oleh penerbit kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukuan dalam bilyet giro kepada tersangkut. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitan. Artinya pemindahbukuan yang ada dalam bilyet giro tersebut tidak berlaku secara terus menerus. Dengan demikian, setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut, bank tertarik dalam tenggang waktu

tersebut akan memindahbukukan dana rekening pemegang dan dengan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan perikatan yang terjadi sebelumnya, kecuali dana itu tidak cukup atau tidak ada (kosong). Menurut pasal 6 Ayat (3) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik (Kingkin Wahyuningdiah, 2007:177).


Pada bilyet giro memiliki dua tanggal dalam teksnya, yaitu:

1. Tenggang waktu dari tanggal waktu penerbitan sampai tanggal efektif, dan;
2. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.

Dalam tenggang waktu yang pertama, penerbit diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan kepada bank tertarik. Dalam tenggang waktu kedua setiap saat penerima bilyet giro dapat menawarkan kepada bank untuk pemindahbukuan, kecuali jika untuk bilyet giro itu tidak tersedia dana yang cukup atau kosong. (Abdulkadir Muhammad, 2003:233).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembayaran pada bilyet giro dapat dilaksanakan pada saat penerbit telah menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tersangkut sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa.

C. Kerangka Pikir



Dasar hukum penerbitan bilyet giro adalah SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro yang berlaku terhadap hubungan hukum yang terjadi antara penerbit, penerima, tertarik dan bank penerima.

Berdasarkan perikatan dasar antara penerbit dengan penerima adalah penerbit wajib untuk menyediakan dana dan penerima berhak menerima dana yang tercantum dalam bilyet giro dengan cara pemindahbukuan. Penerbit adalah sebagai pihak yang membuat perintah pemindahbukuan, maka kewajibannya adalah menyediakan dana pada bank tertarik, sedangkan bank tertarik atas dasar

kuasa untuk melakukan pemindahbukuan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kuasa atau perintah itu. Bank tertarik sebagai penyimpan dana dari penerbit menerima bilyet giro dari penerbit dan memindahkan dana tersebut dalam bilyet giro yang kemudian bank penerima menatausahakan dengan cara memasukkan/membukukan dana tersebut ke dalam rekening penerima, sehingga pada saat bilyet giro itu ditunjukkan kepada pihak bank penerima, penerima berhak atas sejumlah uang yang tercantum didalam bilyet giro tersebut.

Seperti halnya pada surat berharga yang lain, dalam hal kewajiban penyediaan dana oleh penerbit terkadang tidak terpenuhi sehingga bilyet giro menjadi bilyet giro kosong bahkan tidak memenuhi persyaratan formal yang telah ditentukan dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak bank dapat melakukan penolakan dan pembayaran pada bilyet giro tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengetahui tentang ketentuan pengaturan mengenai penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, maka dari penelitian ini mengambil pokok bahasan:

- 1). faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima;
- 2). akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Metodis adalah berpikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih (Abdulkadir Muhammad, 2004: 2).

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Abdulkadir Muhammad, 2004;102).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang mengkaji tentang perundang-undangan tentang bilyet giro, serta literatur dan buku karangan para ahli yang berhubungan dengan surat berharga, khususnya bilyet giro.

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004;50).

Penelitian ini memaparkan dan menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai ketentuan dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro khususnya menyangkut faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima serta akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 112).

Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada hukum tertulis, hukum tertulis yang dimaksud ada bermacam jenisnya. Agar dapat menentukan pendekatan masalah yang lebih tepat, peneliti perlu lebih dahulu menentukan

secara spesifik jenis hukum tertulis mana yang menjadi fokus kajian (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 112).

Merujuk pada pendapat Abdulkadir Muhammad tersebut, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan jenis normatif analitis teori hukum, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. mengidentifikasi pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan pokok bahasan;
3. mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
4. hasil kajian digunakan sebagai jawaban.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder bersumber dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan berhubungan dengan lingkup judul penelitian meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro;

d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangan dan pendapat para ahli, penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan surat berharga, khususnya bilyet giro.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang antara lain:

- a. majalah;
- b. surat kabar;
- c. televisi;
- d. internet;
- e. sumber lainnya yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.

D. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004:81). Studi pustaka dilakukan dengan

cara membaca serta mengutip literatur-literatur, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004:83). Studi dokumen dalam penelitian ini dengan cara meneliti dan mempelajari dokumen atau berkas SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

E. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, pengolahan data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Klasifikasi data yaitu pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan;
2. Sistematika data yaitu penyusunan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan pokok-pokok bahasan guna memudahkan menginterpretasikan data;
3. Penyusunan data yaitu menempatkan data pada setiap pokok bahasan dengan susunan sistematis.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Abdulkadir Muhammad, 2004;127).

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, selanjutnya dalam kesimpulan untuk mendapatkan suatu konsep yang sesuai dengan lingkup kajian menggunakan metode deduktif mengenai faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima serta akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, mengatur secara tegas faktor-faktor penyebab ditolaknya bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima, sebagaimana uraian berikut.

A. Faktor-faktor Penyebab Penolakan Bilyet Giro Oleh Bank Tertarik dan Bank Penerima

Bank tertarik adalah bank penyimpan dana yang menerima perintah pemindahbukuan dari penerbit dengan catatan dana yang akan dipindahkan telah mencukupi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam bilyet giro tersebut. Dalam melaksanakan perintah pemindahbukuan bank tertarik menerima bilyet giro dari penerbit dan pemindahbukuan dana tersebut dengan nota kredit kepada nasabah penerima dana untuk dikreditkan ke rekening penerima yang namanya tercantum pada bilyet giro tersebut. Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang, antara lain pencatatan blanko bilyet giro yang diberikan kepada nasabah dan yang telah dilunasi pembayarannya.

Dalam hal penerbitan bilyet giro, terkadang pihak bank dapat melakukan penolakan terhadap bilyet giro yang diajukan oleh pihak penerbit. Adapun faktor-

faktor penolakan bilyet oleh bank tertarik dan bank penerima menurut SKBI No. 28/32./Kep/Dir tentang Bilyet Giro dan SEBI no.28/32/UPG tentang Bilyet Giro sebagai berikut :

1. Tidak berlaku sebagai bilyet giro

Pasal 3 Ayat (1) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro diatur bahwa bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai bilyet giro. Bank tertarik maupun bank penerima akan menolak bilyet giro yang tidak berlaku sebagai bilyet giro, yang dimaksud disini yang dikatakan bukan sebagai bilyet giro adalah bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal. Semua syarat-syarat formal bilyet giro tersebut adalah syarat mutlak yang harus dimuat dalam penerbitan bilyet giro, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka bank akan menolak bilyet giro yang telah diterbitkan. Syarat-syarat formal bilyet giro tersebut adalah nama dan nomor bilyet giro yang bersangkutan, nama tertarik, perintah yang jelas dan tanpa syarat pemindahbukuan, nama dan nomor pemegang, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindahkan, tempat dan tanggal penerbitan, dan tanda tangan penerbit.

Sebagaimana dengan surat berharga lainnya, bahwa syarat-syarat formal dalam suatu surat berharga haruslah dipenuhi, demi sahnya suatu surat tersebut sebagai surat berharga. Jika dibandingkan surat berharga yang diatur dalam KUHD diantaranya cek dan wesel yang memiliki kemiripan dengan surat berharga bilyet giro terdapat syarat-syarat formal yang harus termuat dalam surat berharga tersebut.

Syarat-syarat formal yang terdapat dalam surat wesel adalah sebagai berikut:

a. Klausula teks dan Bahasa

klausula teks harus tertulis dalam rumusan teksnya, karena jika tidak tertulis dalam surat wesel, maka tidak dapat dikatakan sebagai surat wesel.

b. Waktu dan Tempat pembayaran

Didalam wesel tempat penerbitan tidaklah merupakan suatu hal yang memaksa ataupun suatu keharusan, karena kalau tidak tertulis juga tidak berakibat tidak sahnya suatu surat wesel itu.

c. Tanda tangan penerbit

tanda tangan pada surat wesel haruslah mutlak ada, karena sebagai alat buktinya adalah akta ini sebagai suatu perikatan dasarnya dengan segala akibat hukum, hukumnya sebagaimana diatur dalam hukum surat wesel.

d. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang

dalam wesel tidak boleh terdapat perintah yang bersifat menghalangi atau tidak memperlancar pembayaran pada surat wesel.

e. Nama si Tersangkut

nama si tersangkut atau tertarik yaitu orang yang mendapat perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran harus tertera didalam surat wesel.

f. Penetapan hari pembayaran atau jatuh tempo

Penetapan atau penentuan hari / tanggal pembayaran atau jatuh tempo ini harus disebutkan didalam surat wesel.

g. Tempat pembayaran

tempat pembayaran dalam wesel terkadang adalah tempat dimana si tertarik selaku orang atau pihak yang harus melakukan pembayaran itu bertempat tinggal atau berdiam.

Atas dasar uraian-uraian mengenai syarat-syarat formal bagi surat wesel dapat dikatakan bahwa apabila surat wesel tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal tersebut, surat itu tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

- a. Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan.
- b. Jika tidak ada penetapan khusus, maka tempat yang ditulis di samping nama tersangkut, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat dimana tersangkut berdomisili.
- c. Surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis disamping nama penerbit.

Syarat-syarat formal yang terdapat dalam cek adalah sebagai berikut:

a. Nama Surat Cek

Sama halnya dengan wesel, klausula cek harus disebutkan dalam teks surat cek, karena jika tidak disebutkan maka dianggap tidak berlaku sebagai surat cek.

b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar

Disini sedikit terdapat perbedaan dengan wesel yang mana menentukan waktu tanggal penawaran, namun dalam surat cek tidak dikenal penentuan waktu dalam penerbitan cek, karena setiap saat cek itu ditawarkan setelah tanggal penerbitan

pihak bank dapat melakukan pembayaran tanpa ada syarat untuk menentukan hari bayar.

c. Nama orang yang wajib membayar

Dalam cek yang wajib membayar sejumlah uang adalah bankir dan biasanya dalam cek harus tertulis nama bankir.

d. Penetapan tempat pembayaran

Penulisan tempat pembayaran dalam cek biasanya tidak harus dilakukan karena, tempat yang tertulis disamping nama bankir dianggap sebagai tempat pembayaran.

e. Tanggal penerbitan

Penyebutan tanggal penerbitan sangatlah penting dikarenakan tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggang waktu pembayaran surat cek.

f. Tanda tangan penerbit.

Sama halnya dengan wesel bahwa tanda tangan haruslah tercantum dan merupakan syarat mutlak bagi suatu akta, maka dengan demikian, didalam cek haruslah ada tanda tangan penerbitannya.

Apabila surat cek tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal tersebut, surat itu tidak berlaku sebagai cek kecuali dalam hal-hal berikut ini:

- a. Surat cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama bankir, dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika disamping nama tersangkut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan surat cek itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama.

- b. Tiap-tiap surat cek yang menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis disamping nama penerbit.

Dengan memahami uraian di atas mengenai syarat-syarat formal yang terdapat pada wesel dan cek bahwa syarat-syarat tersebut haruslah mutlak dicantumkan namun terdapat pengecualian yang mana terdapat syarat yang boleh tidak dicantumkan yang diatur di dalam KUHD, sama halnya dengan kedua surat berharga tersebut, dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro mengatur tentang syarat-syarat formal dalam bilyet giro, syarat-syarat formal dalam bilyet giro tersebut harus terpenuhi namun juga terdapat pengecualian, karena terdapat syarat yang boleh juga tidak harus dicantumkan, syarat tersebut adalah tempat dan tanggal penerbitan, tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat penerbitan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Jika pada wesel dan cek tempat penerbitan tidak disebutkan, maka tempat yang disebutkan disamping nama penerbit dianggap tempat penandatanganan wesel atau cek. Ketentuan seperti ini juga diikuti oleh bilyet giro. Oleh karena itu, selain pencantuman nama tempat dan tanggal penerbitan yang boleh tidak cantumkan, semua syarat-syarat formal dalam bilyet giro mutlak harus terpenuhi karena jika tidak terpenuhi bilyet giro tersebut tidak berlaku sebagai bilyet giro maka pihak bank dapat melakukan penolakan dengan alasan tidak terpenuhi syarat-syarat mutlak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) SKBI No.28/32/Kep/Dir

Tahun 1995 tentang Bilyet Giro terkecuali mengenai tempat dan tanggal penerbitan sesuai. Oleh karena itu, jika ditemukan bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal yang telah ditentukan maka tidak dapat disebut bilyet giro dan dapat ditolak oleh pihak bank.

2. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penerbitan atau sebelum tanggal efektif

Pasal 6 ayat (2) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro diatur bahwa bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penerbitan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penerbit.

Pada bilyet giro dikenal 2 (dua) macam tenggang waktu penawaran yaitu tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif dan tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya waktu 70 (tujuh puluh) hari. Kewajiban penerbit untuk menyediakan dana timbul pada saat amanat dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif penerbit diberi kesempatan untuk menyediakan dana sebagai pelaksanaan kewajiban guna memenuhi bilyet giro dengan pemindahbukuan. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari pemegang bilyet giro mempunyai kesempatan untuk menawarkan kepada bank tertarik guna pemindahbukuan dana.

Jika dalam bilyet giro tidak tercantum tanggal efektif maka bilyet giro itu efektif sejak tanggal penerbitan. Bank tertarik maupun bank penerima akan menolak

bilyet giro yang ditawarkan sebelum tanggal penerbitan dan atau sebelum tanggal efektif dikarenakan antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif adalah merupakan tenggang waktu dimana penerbit diberi kesempatan untuk mengusahakan dana guna membayar dengan pemindahbukuan. Makin lambat tanggal efektif ditentukan makin banyak waktu bagi penerbit untuk mengusahakan dana sepanjang tidak melebihi tenggang waktu 70 hari, karena dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal efektif pemegang bilyet giro belum diperkenankan menawarkan kepada bank. Jika bilyet giro itu ditawarkan juga, bank akan menolak bilyet giro.

Berdasarkan uraian di atas penentuan tanggal penerbitan dan tanggal efektif dalam bilyet giro sangatlah penting dikarenakan pada tanggal tersebut merupakan tenggang waktu yang diberikan kepada penerbit agar dapat memenuhi kewajibannya untuk segera menyediakan dana dan jika apabila pihak penerima menawarkan bilyet giro kepada pihak bank sebelum tanggal penerbitan dan atau sebelum tanggal efektif pihak bank dapat menolak bilyet giro.

3. Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran

Bank tertarik maupun bank penerima akan menolak bilyet giro jika tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran. Dalam Pasal 2 ayat (2) SKBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro diatur bahwa dalam bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

Tenggang waktu penawaran bagi bilyet giro yaitu 70 hari sejak tanggal penerbitan hal ini sama dengan yang berlaku pada cek. Jadi, penyebutan tanggal penerbitan penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penerbitan. Selain itu, tanggal penerbitan perlu untuk menentukan apakah penerbit ketika menandatangani bilyet giro itu berwenang melakukan perbuatan hukum atau tidak. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya amanat atau perintah dalam bilyet giro. Jika tanggal penerbitan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penerbitan. Dan jika penerbit akan menentukan tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan. Namun, jika dicantumkan tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran. Oleh karena itu jika dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, bilyet giro dapat ditolak.

4. Terdapat perubahan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro

Pasal 9 SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro diatur bahwa setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam bilyet giro harus ditandatangani oleh penerbit ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan.

Sebagaimana halnya pada surat-surat berharga lainnya, pengisian surat perintah kepada bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh nasabah penerbit, haruslah jelas dan tegas. Pengisian surat perintah pembayaran pemindahbukuan tidak mutlak harus dilakukan oleh penerbit sendiri, maka bank tertarik yang menerima perintah tersebut yang telah diisi lengkap dan terdapat tandatangan penerbit yang sah, tidak perlu memeriksa apakah pengisian itu dilakukan oleh penerbit sendiri atau bukan, karena bilyet giro tetap sah adanya, dikecualikan dalam hal ini adalah jika terdapat pengisian tambahan sifatnya merupakan suatu perubahan amanat, maka perubahan tersebut harus disahkan oleh penerbit yang bersangkutan.

Dapat diketahui dengan jelas bahwa amanat mengenai pengisian surat perintah yang telah diberikan oleh penerbit kepada bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh penerbit harus lengkap, tegas dan jelas. Jika memang diperlukan adanya suatu perubahan perintah, pihak penerbit terlebih dahulu menandatangani ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, oleh karena itu jika pihak penerbit tidak menandatangani perubahan tersebut maka bank tertarik dan bank penerima dapat menolak bilyet giro.

5. Bank akan menolak bilyet giro yang telah daluwarsa

Pasal 11 SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, diatur bahwa kewajiban penerbit yang timbul dari penerbitan bilyet giro hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu adalah 70 hari, pemegang bilyet giro mempunyai kesempatan untuk menawarkan kepada bank tertarik guna pemindahbukuan dana. Selama tenggang waktu tersebut bilyet giro tidak dapat dibatalkan dan apabila tenggang waktu 70 hari tersebut telah berakhir dengan tanpa terjadinya pemindahbukuan terhadap bilyet giro, maka setiap saat pihak penerbit dapat membatalkan bilyet giro yang sudah diterbitkannya itu. Hak pembatalan ini timbul karena selama tenggang waktu penawaran ternyata penerima bilyet giro tidak menawarkan haknya untuk memperoleh pemindahbukuan dana, karena dalam tenggang waktu itu penerbit telah mengatur keuangannya dan telah menyediakan dana untuk pembayaran bilyet giro yang diterbitkannya. Namun bukan berarti hak pemegang menjadi hilang, hak pemegang hanya dapat direalisasikan diluar ketentuan bilyet giro.

Jika setelah tenggang waktu penawaran berakhir dan penerbit juga tidak membatalkan bilyet giro, maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) SKBI No.28/32Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet giro, pemindahbukuan oleh bank tertarik tetap dapat dilaksanakan sepanjang dananya masih tersedia. Mengenai batas waktu berlakunya bilyet giro, bilyet giro dinyatakan daluwarsa setelah lampau waktu enam bulan terhitung mulai dari tanggal penerbitan 70 hari masa penawaran berakhir sampai batas waktu enam bulan habis. Untuk memperoleh pemindahbukuan penerbit hanya dapat menawarkan selama masa penawaran itu masih tersedia, namun jika masa penawaran 70 hari telah habis dan penerima masih ingin menawarkan bilyet giro kepada pihak bank, pihak bank tetap akan

melakukan pemindahbukuan tersebut sepanjang penerbit belum membatalkan bilyet giro tersebut dan masih dalam tenggang waktu enam bulan. dan jika sampai lewat batas waktu enam bulan pihak penerima baru menawarkan bilyet giro kepada pihak bank, maka pihak berhak melakukan penolakan dikarenakan bilyet giro yang ditawarkan telah daluwarsa.

Dilihat dari uraian di atas penawaran bilyet giro adalah 70 hari setelah tanggal penerbitan, daluwarsa dalam bilyet giro adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran, jika pada tenggang waktu yang diberikan selama 70 hari dari mulai tanggal penerbitan hingga berakhirnya tanggal penawaran penerima tidak menawarkan kepada pihak bank untuk dilakukan pemindahbukuan, maka penerbit dapat melakukan pembatalan. Pembatalan disini hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penerbitan jumlah dana yang dipindahkan. Dalam hal ini kewajiban penerbit menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank tertarik sejak tanggal efektif hapus karena daluwarsa karena pihak penerima tidak juga menawarkan bilyet giro kepada pihak bank hingga habis batas waktu enam bulan.

6. Dana pada rekening penerbit tidak mencukupi

Pasal 5 ayat (1) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro menyatakan bahwa penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Apabila suatu rekening mempunyai saldo efektif yang cukup, barulah amanat pemindahbukuan dana terhadapnya dapat dilaksanakan. Saldo efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, sedikit-dikitnya sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro.

Pada saat amanat yang ada di dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan, timbullah kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup itu. Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi kesempatan waktu yang cukup lama untuk menyediakan dana. Penerbitan bilyet giro membawa serta kewajiban menyediakan dana dalam bentuk rekening giro bagi penerbit bilyet giro. Dari rekening giro inilah bank tertarik melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro untuk memindahbukukan sejumlah uang yang telah ditentukan dalam bilyet giro, dikurangi dari rekening giro penerbit dan dibukukan kedalam rekening penerima bilyet giro dan jika rekening dari nasabah yang menerbitkan bilyet giro itu tidak mencukupi maka ini merupakan alasan bagi bank untuk menolak bilyet giro. Apabila penerima menawarkan bilyet giro kepada bank tertarik, dan ternyata bilyet giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penerbit yang bersangkutan.

7. Ditawarkan kepada tertarik setelah melampaui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan dari penerbit

Pasal 6 ayat (1) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro mengatur bahwa tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 hari sejak tanggal penerbitan. Pasal 7 ayat (1) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro mengatur bahwa penerbit tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

Pasal 7 ayat (2) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro mengatur bahwa pembatalan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan :

- a. nomor bilyet giro ;
- b. tanggal penarikan ;
- c. jumlah dana yang dipindahkan.

Pembatalan bilyet giro adalah tidak lain dari penarikan kembali perintah pemindahbukuan dari penerbit yang ditujukan kepada bank, penerbit menghendaki pada suatu saat kemudian pemindahbukuan itu jangan dilakukan oleh bank sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Pembatalan tersebut sesuai dengan sifatnya sebagai suatu surat perintah, maka bilyet giro dapat dibatalkan oleh penerbit sepanjang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan. Jadi maksud dari ketentuan ini adalah bahwa penarikan kembali suatu perintah pemindahbukuan bilyet giro hanya berkekuatan bila pada waktu penerimaan pemberitahuan pembatalan secara tertulis perintah itu belum

dilaksanakan. Apabila pemindahbukuan sudah dilaksanakan, maka pemindahbukuan tersebut tetap sah. Pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan oleh penerbit setelah tenggang waktu penawarannya berakhir atau setiap saat sepanjang amanat belum dilaksanakan, dengan surat pembatalan kepada tertarik.

Sehubungan dengan pembatalan yang dilakukan terkadang pihak penerima melakukan penawaran kepada bank setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan ini berhubungan dengan salah satu faktor penolakan yang mana penolakan dilakukan atas dasar bilyet giro yang ditawarkan telah daluwarsa dan pembatalan telah terlebih dahulu dilaksanakan dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh penerbit kepada bank tertarik. Dengan adanya suatu pembatalan dan masa penawaran telah habis serta telah lewat jangka waktu enam bulan maka bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, dapat ditolak

Bilyet giro yang ditolak bank tertarik dikembalikan kepada bank penerima dengan surat keterangan penolakan dalam rangkap 4 masing-masing untuk :

- a. bank penerima ;
- b. penerima ;
- c. penerbit ;
- d. arsip bank yang bersangkutan.

Bilyet giro yang ditolak bank penerima dikembalikan kepada penerima dengan surat keterangan penolakan dalam rangkap 3 masing-masing untuk :

- a. penerima ;
- b. penerbit ;
- c. arsip bank yang bersangkutan.

Menurut SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro ada beberapa yang harus dilakukan oleh bank dalam melakukan penolakan bilyet giro :

1. Bank wajib menolak bilyet giro, sebagai bukti bank harus membuat tanda penolakan dan diserahkan kepada pemegang beserta bilyet bilyet gironya. Tembusannya dikirim ke Bank Indonesia sebagai laporan.
2. Bank memberikan peringatan tertulis kepada penerbit agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3. Jika dalam waktu 6 bulan nasabah tiga kali berturut-turut menerbitkan bilyet giro yang tidak ada dananya, maka rekening nasabah harus ditutup.
4. Penutupan rekening giro tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank Indonesia, berdasarkan laporan tersebut Bank Indonesia akan menyusun suatu daftar gabungan yang akan diserahkan kepada bank-bank umum di seluruh Indonesia.
5. Bank yang menerima daftar hitam, harus segera menutup rekening nasabah yang namanya tercantum dalam daftar.
6. Bank dilarang mengadakan perjanjian rekening baru dengan orang atau badan usaha yang namanya tercantum dalam daftar hitam.

B. Akibat Hukum Terhadap Terjadinya Penolakan Bilyet Giro

1. Akibat Hukum terhadap bilyet giro yang tidak memenuhi persyaratan formal

Bilyet giro yang mendapatkan penolakan dari pihak bank dikarenakan pada saat ditawarkan oleh pihak penerima surat berharga tersebut mengalami cacat bentuk. Yang dikatakan dengan cacat bentuk disini ialah cacat karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini SKBI

No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, yaitu syarat-syarat formal bilyet giro.

Termasuk cacat bentuk itu misalnya tidak diisi secara lengkap, antara lain tidak terdapat nama penerima dana, nama bank penerima bahkan sampai tidak mencantumkan tanda tangan penerbit. Akibat hukum dari penolakan tersebut pihak penerbit tetap harus bertanggung jawab atas bilyet giro yang telah terbitkan tersebut dengan cara pihak penerima meminta kepada pihak penerbit agar mengisi kembali dengan lengkap bilyet giro tersebut dan kemudian bilyet giro tersebut wajib ditandatangani pihak penerbit sebagai bukti penerbit telah terikat dengan perbuatan hukum itu, perbuatan mana adalah pelaksanaan dari perikatan dasar antara penerbit dan penerima bilyet giro.

2. Akibat hukum penolakan bilyet giro yang ditawarkan sebelum tanggal penerbitan dan atau sebelum tanggal efektif

Kewajiban penerbit ialah menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa, kewajiban penyediaan dana yang cukup itu timbul pada saat perintah dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan.

Bilyet giro yang ditolak, karena dalam penawaran dilakukan pada saat sebelum tanggal penerbitan dan atau sebelum tanggal efektif, akibat hukumnya pihak penerima dapat kembali menawarkan bilyet giro kepada pihak bank setelah tanggal penerbitan dan atau setelah tanggal efektif.

3. Akibat hukum penolakan pencantuman tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu penawaran

Tenggang waktu penawaran dalam bilyet giro adalah 70 hari dihitung mulai tanggal penerbitan. Di dalam tenggang waktu itu penerbit bebas untuk menentukan tanggal efektif. Tanggal efektif adalah tanggal dimulai efektifnya perintah pemindahbukuan. Sebelum tanggal efektif penerbit dapat mengusahakan atau mengumpulkan dana sehingga pada saat waktu pemindahbukuan terjadi dana dalam bilyet giro mencukupi. Apabila tanggal efektif tidak tercantum maka tanggal penerbitan dianggap sebagai tanggal efektif untuk dilaksanakan pemindahbukuan tersebut. Jika penulisan tanggal efektif tersebut tidak dalam masa penawaran maka bilyet giro akan ditolak.

Akibat hukum bilyet giro yang ditolak karena pencantuman tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu penawaran adalah bilyet giro yang tanggal efektifnya dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Namun, perintah pemindahbukuan masih dapat dilaksanakan oleh pihak bank dengan catatan masih dalam jangka waktu enam bulan setelah tenggang waktu penawaran dan belum dibatalkan oleh pihak penerbit.

4. Akibat hukum penolakan terhadap bilyet giro yang mengalami perubahan teks /perintah yang tertulis tidak diandatangani oleh penerbit

Mengenai pengisian surat perintah yang telah diberikan oleh penerbit kepada bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh penerbit harus lengkap, jelas tegas dan jelas. Dalam Pasal 9 SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang

BilyetGiro mengatur bahwa jika memang diperlukan suatu perubahan perintah, pihak penerbit terlebih dahulu menandatangani ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan . Yang dimaksud dengan perubahan perintah ini adalah pencoretan dan penggantian perintah yang tertulis pada bilyet giro dengan perintah yang baru.

Akibat hukum bilyet giro yang ditolak karena terdapat suatu perubahan dalam bilyet giro adalah jika penerbit telah mencantumkan tanda tangannya sesudah adanya perubahan, maka para pihak terikat dalam perubahan tersebut dan jika penerbit yang tanda tangannya sudah ada sebelum adanya perubahan tetap terikat pada perintah lama. Pihak bank dalam hal ini terdapat suatu perubahan perintah baru namun tidak terdapat tanda tangan dari pihak penerbit maka bank tetap akan memproses pemindahbukuan dan memproses pembayaran dengan perintah lama.

5. Akibat hukum penolakan terhadap bilyet giro yang telah daluwarsa

bilyet giro yang telah daluwarsa merupakan bilyet giro yang masa penawarannya telah habis terhitung mulai sejak tanggal penerbitan 70 hari masa penawaran dan telah melampaui batas 6 bulan, dan ini dapat menjadi hapus atau lenyap, jika waktu yang telah ditentukan itu lampau atau lewat waktu. Akibat hukumnya, pemegang hanya dapat merealisasikan diluar ketentuan surat berharga dengan cara menagih langsung kepada pihak penerbit karena penerbitlah yang akan melaksanakan pembayaran dan penerbitlah yang bertanggung jawab atas pembayarannya.

6. Akibat Hukum penolakan bilyet giro yang dananya tidak mencukupi

Dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, penerbit bilyet giro yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sebagai penerbit bilyet giro kosong karena tidak menyediakan dana. Sanksi terhadap bilyet giro yang mendapatkan penolakan terutama terhadap penerbitan bilyet giro kosong yang ke tiga kalinya atau lebih yaitu pencantuman nama-nama penerbit bilyet giro yang mendapatkan penolakan ke dalam daftar hitam dan larangan bagi bank–bank menerima nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakannya sanksi tersebut maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro, bank wajib memperingatkan yang bersangkutan dengan surat, yaitu.

1. Untuk penolakan bilyet giro pertama, diberikan surat peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro kosong lagi;
2. Untuk penolakan bilyet giro kedua, diberikan surat peringatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan II yang menerbitkan bilyet giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
3. Untuk penolakan bilyet ketiga, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPPR).

Setiap surat peringatan (SP) atau surat pemberitahuan penutupan rekening yang dikeluarkan, satu kali tembusan harus disampaikan kepada bank indonesia c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral atau kepada kantor cabang Bank Indonesia. Jika nasabah penerbit mendapatkan penolakan pada suatu bank tiga kali dalam enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro yang mendapatkan penolakan tiga kali dalam enam bulan pada bank yang berbeda, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening yang bersangkutan. Bank tetap melaksanakan pemutusan hubungan rekening walaupun penerbit belum menerima surat peringatan atas penerbitan bilyet giro yang mendapatkan penolakan sebelumnya.

Bank Indonesia menerbitkan daftar hitam yang akan mencantumkan nama-nama penerbit rekening yang telah diputuskan hubungan rekeningnya. Apabila penerima rekening tercantum dalam daftar hitam maka bank akan memutuskan hubungan rekening dengan pemilik rekening dan hanya akan membuka rekening khusus yang dipergunakan penerbit bilyet giro untuk menampung transaksi yang sedang berjalan atau untuk penyetoran guna pelunasan kredit dengan izin Bank Indonesia.

Tenggang waktu pemberian sanksi administratif bagi nasabah adalah sebagai berikut :

- a. masa sanksi administratif penutupan rekening nasabah dan pencantuman namanya dalam daftar hitam dikenakan sekurang-kurangnya selama enam bulan terhitung sejak tanggal penutupan rekening ;
- b. Apabila pada masa dikenakan sanksi administratif tersebut ternyata yang bersangkutan melakukan lagi penerbitan bilyet giro dan mendapatkan kembali

- penolakan, maka sanksi tersebut diperpanjang enam bulan lagi terhitung mulai tanggal penolakan bilyet giro terakhir;
- c. Apabila seorang nasabah dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, maka masa hukuman administratif ditetapkan sekurang-kurangnya 12 bulan dan pencantuman masa hukumannya ditetapkan sekurang-kurangnya 24 bulan;
 - d. Daftar hitam yang berlaku dua tahun sejak dikeluarkannya akan dihapus oleh Bank Indonesia. Dengan demikian nama yang tercantum dalam daftar hitam yang dihapuskan dapat diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.
7. Akibat hukum penolakan bilyet giro yang telah melampaui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan dari penerbit

Dalam bilyet giro mempunyai tenggang waktu penawaran 70 hari. Selama tenggang waktu tersebut, bilyet giro tidak dapat dibatalkan. Walaupun dibatalkan tidak mempunyai kekuatan. Setelah tenggang waktu penawaran tersebut berakhir, maka setiap saat penerbit dapat membatalkan bilyet giro yang sudah diterbitkannya itu. Hak pembatalan ini timbul karena selama tenggang waktu penawaran ternyata pemegang tidak menawarkan haknya untuk memperoleh pemindahbukuan dana.

Akibat hukumnya jika masih dalam tenggang waktu enam bulan pihak penerima baru ingin menawarkan bilyet giro dan pihak bank telah menerima surat pembatalan dari pihak penerbit dan dana sudah tidak tersedia lagi, jalan yang ditempuh oleh penerima bilyet giro adalah penerima meminta kepada penerbit

agar dapat menyediakan kembali dana pada bank tertarik, karena perintah pemindahbukuan melalui bilyet giro masih dapat dilaksanakan, asalkan masih dalam tenggang waktu enam bulan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab empat dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro secara tegas mengatur faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima, akan tetapi pengaturan mengenai akibat hukum terjadinya penolakan bilyet giro di dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tidak mengatur secara tegas bagaimana pihak penerima memperoleh pembayaran sejumlah uang jika terjadi penolakan terhadap bilyet giro.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diakhir penulisan skripsi ini peneliti memberikan saran kepada Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-undang agar dapat membuat aturan hukum atau undang-undang mengenai bilyet giro mengenai bagaimana pihak penerbit mendapatkan sejumlah pembayaran jika terjadi non pembayaran serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi pihak

penerima yang dirugikan, karena tidak ada aturan yang tegas tentang bilyet giro sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Kasmir. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Cet 4. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Prayogo, Iman. 1992. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Rineka Cipta, Jakarta.

Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simanjuntak, Emy Pangaribuan. 1989. *Hukum dengan Surat-Surat Berharga*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Soebekti, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradna Paramita, Jakarta.

_____. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. PT. Pradna Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. CV Rajawali, Jakarta.

Universitas Lampung. 2006. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. University Press, Lampung.

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

Wahyuningdiah, Kingkin. 2007. *Dimensi Hukum Surat Berharga*. Unila, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tentang Bilyet Giro tanggal 4 juli 1995;

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 19.

LAMPIRAN